

Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran

Mahyuni dan Desi Yudiana

Mahasiswa Program Megister Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sumatera Utara
email: mahyuni@gmail.com.

Abstrak

Manusia hidup di dunia ini untuk mengatasi masalah/ konflik. Masalah/ konflik akan selalu datang silih berganti dan ending dari permasalahan itu tergantung bagaimana cara kita dalam menyelesaikannya. Untuk dapat menyelesaikan konflik dengan baik maka diperlukan satu ilmu, namanya manajemen konflik. Dengan manajemen konflik, maka manusia akan dapat menghadapi pertentangan atas perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupannya. Bentuk-bentuk manajemen konflik itu ada 3, yakni: 1). Al-Sulh (Negoisasi), 2). Tahkim (Arbitrase), 3). Wasatha (Mediasi). Sementara Prinsip-Prinsip Manajemen Konflik itu ada 15, yaitu : 1). Perwujudan Keadilan 2). Pemberdayaan Sosial. 3). Universalitas dan Martabat Kemanusiaan. 4). Prinsip Kesamaan. 5). Melindungi Kehidupan Manusia. 6). Perwujudan Damai. 7). Pengetahuan dan Kekuatan Logika. 8). Kreatif dan Inovatif. 9). Saling Memaafkan. 10). Tindakan Nyata. 11). Perlibatan Melalui Tanggung Jawab Individu. 12). Sikap Sabar. 13). Tindakan Bersama dan Solidaritas. 14). Inklusif dan Proses Partisipatif. 15). Pluralisme dan Keagamaan.

Kata Kunci: Tafsir Ayat-Ayat, Manajemen, Konflik

Pendahuluan

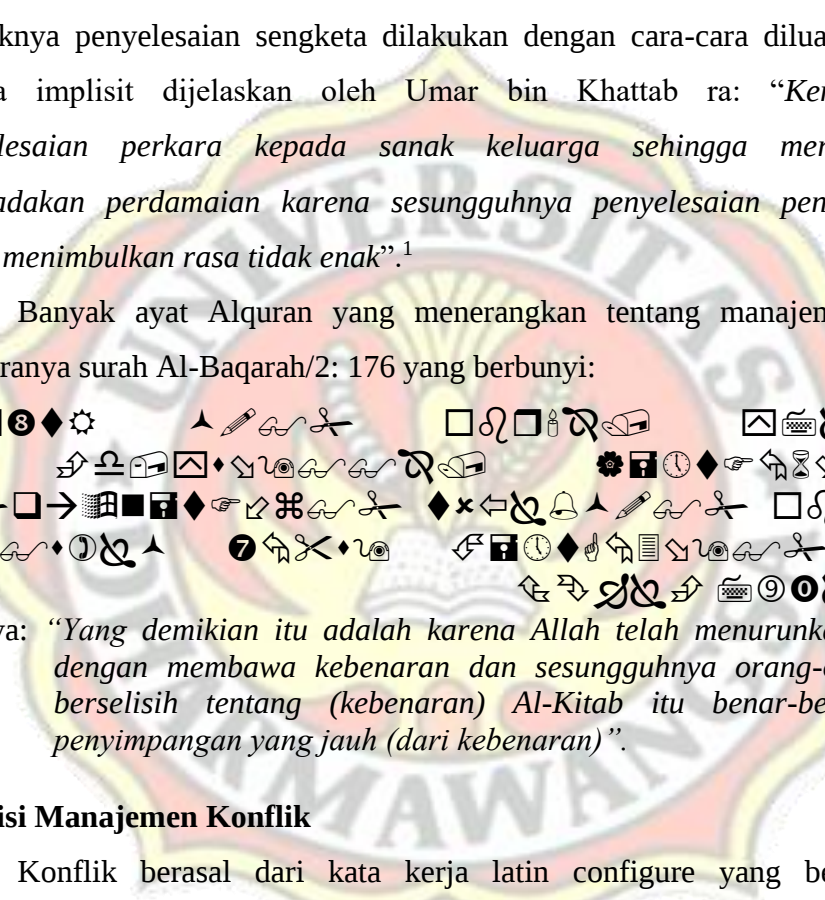
Manajemen konflik merupakan cara yang dipakai manusia untuk dapat menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Semakin baik langkah yang dilakukan seseorang dalam penyelesaian konflik tersebut maka semakin baik pula manajemen konflik yang telah dimiliki dan digunakan.

Contoh kasus perselisihan di bumi ini yaitu kasus antara Habil dan Qabil yang dilukiskan dalam Alquran. Perselisihan ini berawal ketika Nabi Adam a.s meninkahkan anaknya secara silang atas perintah Allah Swt. yang mana Qabil

dinikahkan dengan Lubada dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Pernikahan ini tidak diterima oleh Qabil, karena ia hanya ingin nikah dengan kembarannya yaitu Iklima yang parasnya lebih cantik. Namun, akhirnya perselisihan ini berakhir dengan kekerasan dan pembunuhan.

Semenjak datangnya Alquran dan Sunnah Rasulullah telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (*litigasi*), maupun diluar peradilan (*non litigasi*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara diluar peradilan. Secara implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab ra: *“Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak”*.¹

Banyak ayat Alquran yang menerangkan tentang manajemen konflik diantaranya surah Al-Baqarah/2: 176 yang berbunyi:



Artinya: *“Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)”*.

Definisi Manajemen Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin configure yang berarti salng memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu prosessosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok)dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Konflik didefinisikan sebagai sebuah perjuangan antara satu atau dua orang lebih bisa juga satu

¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993), h. 68.

kelompok dengan kelompok lain dengan kebutuhan, ide, nilai, dan tujuan yang berbeda. Menurut Wahyosumidjo seperti yang dikutip oleh Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, konflik adalah segala macam bentuk hubungan antara manusia yang mengandung sifat berlawanan.²

Menajemen konflik adalah proses yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.³

Berdasarkan uraian pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik dalam rangka menyelesaikan konflik yang dihadapinya, dengan cara mengelola konflik atau menciptakan solusi menguntungkan dengan memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perbaikan.

Bentuk-Bentuk Manajemen Konflik

1. Al-Sulh (Negoisasi)

Al-sulh merupakan istilah bahasa Arab yang Secara bahasa berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁴ Islah dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.⁵

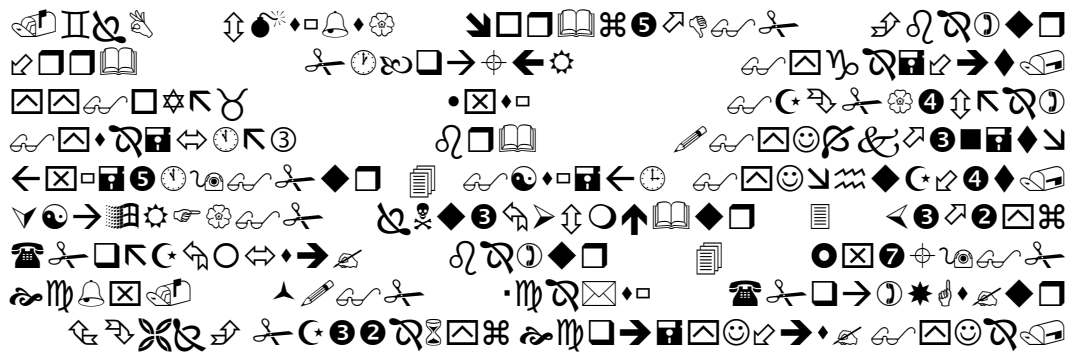
Al-sulh sendiri dalam Alquran telah dianjurkan oleh Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 128, firman-Nya:

² Wahyosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoretik dan permasalahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 152

³ Wirawan, *Konflik dan Majaemen Komflik*, h. 129

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juzu' 3, (Cairo: Dar al-Fath, 2000), h. 210.

⁵ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), h. 178.



Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam kitab hadist Shahih dikatakan: “Hadits riwayat Aisyah, dia berkata, tentang firman Allah. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya”, dia berkata, ayat ini berbicara tentang seorang wanita yang sudah lama berumah tangga, kemudian suaminya bermaksud menceraikannya, karena itu dia berkata, jangan ceraikan aku! Kamu aku bebaskan dari kewajiban-kewajiban kepadaku, lalu turunlah ayat ini. (HR. Muslim, 5342)⁶

Asbabun Nuzul Surah An-Nisa: 128 ini adalah “Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah, dia berkata, ketika Sudah binti Zam’ah (salah satu istri Rasulullah) telah berusia lanjut, dalam hatinya timbul kekhawatiran akan diceraikan oleh Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, hari giliranku aku berikan untuk Aisyah. Lalu turunlah ayat 128 ini.”⁷

Dalam tafsir Imam Syafi’i dikatakan: (Dan jika seorang wanita) imra-atun marfu' oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari suaminya nusyuz) artinya sikap tak acuh hingga berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya, adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpicat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu (atau memalingkan muka) daripadanya (maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan

⁶ H. Muhammad Saifuddij, *Al-Qur'anul Karim Miracle The Reference*, Syamil Qur'an, (Bandung: Sygma, 2010), h. 196.

⁷ *Ibid.*

perdamaian yang sebenarnya). Ta yang terdapat pada asal kata diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca yushliha dari ashlaha. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan. Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. (Dan perdamaian itu lebih baik) daripada berpisah atau dari nusyuz atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiat manusia, Allah berfirman: (tetapi manusia itu bertabiat kikir) artinya bakhil, seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap daripadanya. Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada madunya, sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain. (Dan jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan istri-istimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau aniaya kepada mereka (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) hingga akan memberikan balasannya.

Sejalan dengan itu dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan: “Allah menjelaskan sekaligus menetapkan syariat dalam persoalan dalam perselisihan rumah tangga. Terkadang sumber perselisihan itu ada pada pihak suami, kadang keduanya dapat hidup rukun, tetapi dapat pula kadang pihak suami ingin menceraikan istrinya.

Pertama, situasi ketika seorang istri merasa khawatir ditinggalkan atau dibenci oleh suaminya. Pada situasi ini, seorang istri dapat menolak seluruh atau sebagian yang menjadi haknya seperti sang suami harus mengabulkan permintaan istrinya. Masing-masing pihak tidak dapat dipersalahkan. (Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya).

Allah menegaskan lagi, (Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) daripada bercerai. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, artinya berdamai lebih baik walaupun manusia pada dasar tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan), maksudnya jika kamu mempertahankan rumah tangga dengan bersabar

menghadapi istri yang tidak kamu sukai dan memberikan panutan bagi istri seperti mereka, maka itu semua pasti Allah catat dan akan dibalas-Nya dengan balasan yang terbaik.⁸

Selain surat An-Nisa ayat: 128, ayat lain yang menjelaskan tentang Al-Sulh ini adalah surat Al-Hujarat ayat 9-10.



Arinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Kata *Fain Bag'hat Ihdahuma 'alal ukhra*: jika tidak kamu mengikuti hukum al-qur'an yang menetapkan urusan mereka. *Hatta tafiia ila amrillah*: sampai kamu kembali dan ridha terhadap hukum Allah. *Fain faa at*: jika kembali dan bertobat. Dan kata *Wa aqsitu*: berlaku adillah kamu dalam memutuskan apa yang harus kamu putuskan tentang mereka.

Asbabun Nuzul surat ini adalah “Ayat ini turun pada dua orang Anshar, keduanya berselisih dalam hak kepemilikan. Maka masing-masing minta bantuan kepada anggota keluarganya. Akhirnya kedua keluarga itu saling adu mulut dan mulai memukul dengan tangan dan benda-benda yang ada di dekat mereka, tapi tidak dengan pedang atau benda tajam.⁹

⁸ Saifuddij, *Al-Qur'anulkarim*, h. 196.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Depok: Gema Insani Pers. 2007), h. 517.

Hadits yang berkaitan dengan surat Al-Hujarat ayat 9: “Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, ketika Rasulullah pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay dengan mengendarai keledai. Abdullah Bin Ubay berkata, Enyallah kau dari sini! Demi Allah aku tidak nyaman dengan bau keledaimu, ”Berkata seorang dari kaum Anshar, Demi Allah, keledai Rasulullah ini lebih harum dari pada bau badanmu. ”Anak buah Abdullah bin Ubay pun marah dan timbullah keributan hingga terjadi perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian turunlah ayat 9 ini.¹⁰

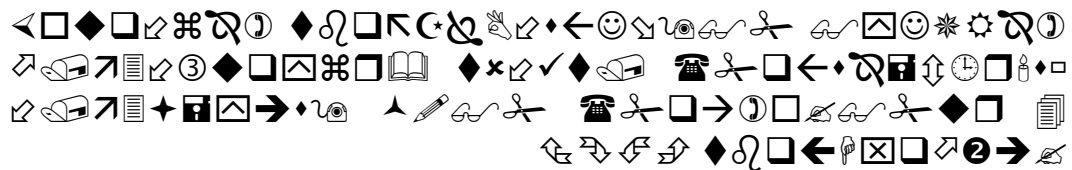
Dalam Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur dikatakan: “Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagaimana para mukmin mendamaikan dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin memerangi golongan yang kembali membuat aniaya (zalim) sesudah diadakan perdamaian, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali kepada perdamaian yang mereka langgar. Perdamaian, sebagaimana wajib kita lakukan antara dua golongan yang bermusuhan, begitu pula antara dua orang bersaudara yang bersengketa. Pada akhirnya, Allah menyuruh kita bertakwa kepada-Nya dan mengakui hukum-Nya.

Selanjutnya dalam Tafsir Wajiz dikatakan: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, hai orang-orang islam dengan memberikan nasehat dan bimbingan untuk menjalankan Kitabullah dan rela dengan hukumnya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya dan melampaui batas terhadap golongan yang lain serta menolak perdamaian maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, yaitu dengan memberikan sanksi kepada orang yang berbuat aniaya sebagai balasan atas tindakannya yang melanggar batas dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, yaitu memuji tindakan mereka memberikan balasan yang baik.¹¹

Selanjutnya Allah berfirman dala Alquran surat Al-Hujarat ayat 10:

¹⁰ Saifuddij, Saifuddij, *Al-Qur'anul Karim*, h. 1030.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Wajiz*, (Depok: Gema Insani Pers. 2007), h. 517.



Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Hadist yang berkaitan dengan surat Al-Hujarat ayat 10 ini adalah hadist Shahih: Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah saw bersabda: Seandainya aku mengambil kekasih dari umat ini niscaya aku ambil Abu Bakar, tetapi persaudaraan Islam itu lebih utama atau lebih baik, maka beliau mengucapkan yang demikian ini karena beliau menempatkan atau menetapkan Abu Bakar sebagai ayah (mertua). Tutuplah dariku setiap pintu di mesjid ini, kecuali pintu Abu Bakar.” (HR.Bukhari,259).¹²

Tafsir Al-Kasy’af Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah menjelaskan bahwa “Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya untuk meng-*ishlâh*-kan kaum Mukmin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi persengketaan. Namun, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misal, dalam dua ayat berikutnya, Allah Swt. melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain, panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS. Al-Hujurat: 11); banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing saudaranya (QS. Al-Hujurat: 12).

Sejalan dengan itu Tafsir Wajiz juga mengatakan: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara dalam agama dan aqidah, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran dan takutlah kepada Allah karena menyalahi hukum-Nya, supaya kalian mendapat rahmat dan petunjuk dalam melakukan perdamaian disebabkan taqwa.”¹³

Dari uraian ayat, terjemahan, mufradat, asbabun nuzul, hadist dan tafsir di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Allah Swt. menganjurkan bagi suami istri

¹² Saifuddij, Saifuddij, *Al-Qur'anul Karim*, h. 1030.

¹³ Zuhaili, *Tafsir Wajiz*, h. 517.

yang dikhawatirkan nusyuz untuk segera melakukan suhl antara mereka kedua, disini untuk mewujudkan kembali rumah tangga yang hampir saja retak, karena perdamaian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya.

Kepada kaum muslimin agar melakukan sulh dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali sulh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar ibn Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian (islah), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berlanjut.

Prinsip penerapan sulh harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan sulh, lafal ijab qabul, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati.¹⁴ Sedangkan menurut suhrawardi ada 3 rukun dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut.¹⁵

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

a. Hal yang menyangkut subyek

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

b. Hal yang menyangkut obyek¹⁶

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni; *pertama* : berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 207.

¹⁵ Lubis, *Hukum Ekonomi*, h. 182.

¹⁶ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta:BAMUI & BMI,1994), h. 48-49.

diserah-terimakan dan bermanfaat, *kedua* : dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

c. Persoalan yang boleh didamaikan (*disulh-kan*)

Penerapan sulh dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lainnya. Namun secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui alternatif sulh, hanya sebatas perkara yang didalamnya mengandung hak manusia (*haq al-'ibad*) yang berkaitan dengan hukum privat, dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*) yang berkaitan dengan hukum publik atau perkara pidana seperti zina, qadhaf, pencurian dan lain-lain.¹⁷

2. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, "*arbitrase*" dapat dipadankan dengan istilah "*tahkim*". *Tahkim* sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹⁸

Abu Al-'Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadla Wa Al-Itsbat Fi Al Fiqih Al Islami* menyebut definisi *tahkim* sebagai berikut : "Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka".

Abdul Karim Zaidan Seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *Nidzam Al-Qadla Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tahkim* adalah : "Pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka".¹⁹

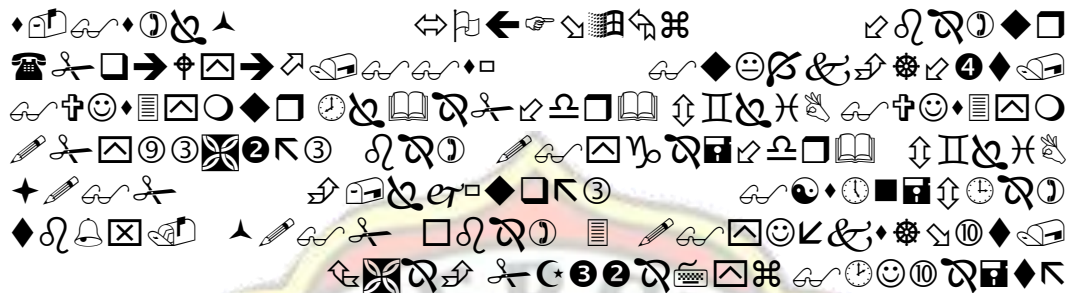
¹⁷ Abbas, *Mediasi dalam perspektif*, h. 167.

¹⁸ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002), h. 43.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 8.

Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”.

Firman Allah Swt. Q. S. An-Nisa’ ayat 35:



Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 35: “Hasan menjelaskan, bahwa suatu ketika, seorang perempuan mengadukan kepada Rasulullah atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya, Rasulullah bersabda, suamimu berhak di qishash (dibalas), kemudian turunlah kedua ayat ini (34-35), perempuan itupun pulang dan tidak jadi menuntut qishash suaminya. (HR. Ibnu Abi Hatim).²⁰

Ada juga hadits Nabi Muhammad SAW yang menyeru dan menerangkan tentang sulh, diantaranya adalah hadits riwayat Abu Darda’, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا بَلَى يَا

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Artinya: “Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah?. Para sahabat menjawab : tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda : hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan” (HR. Abu Daud).

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Al-Hidayah), h. 85.

Dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir di katakan: Dengan ridha keduanya. Hakam atau juru damai harus seorang muslim yang mukallaf (baligh dan berakal) dan adil serta mengetahui apa yang terjadi pada kedua suami-istri, ia mewakili masing-masing suami atau istri. Dalam menyikapi, hakam memperhatikan sebab yang menjadikan kedua suami-istri bertengkar, kemudian menekan masing-masing untuk melaksanakan yang wajib, jika ternyata salah satunya tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka kedua hakam tersebut berupaya menjadikan istri menerima (qana'ah) terhadap rezeki sedikit yang disanggupi suami atau menjadikan suami menerima sikap istri. Jika ada peluang untuk bersatu kembali dan islah, maka harus dilakukan. Namun jika kondisinya sampai kepada kondisi yang tidak mungkin untuk disatukan, bahkan jika disatukan malah akan bermusuhan, terjadi maksiat dan perkara buruk lainnya, dan kedua hakam itu memandang bahwa berpisah itu lebih baik bagi kedua suami-istri, maka hal itu dilakukan. Keputusan dua orang hakam tidak disyaratkan harus ada keridhaan dari pihak suami, karena Allah menamainya hakam (juru damai dan hakim), di samping itu hakim adalah seorang yang memutuskan masalah meskipun orang yang diputuskan tidak ridha.

Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Dengan sebab saran yang baik dari hakam dan kata-kata lembut yang masuk ke dalam hati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Di antara pengetahuan dan ketelitian-Nya adalah mensyari'atkan hukum-hukum ketika terjadi pertengkar suami dan istri serta menetapkan syari'at yang sangat indah.

Kemudian dalam Ensiklopedia Alquran dikatakan: “Jika kalian khawatir persengketaan antara keduanya akan terus berlanjut, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan satu lagi dari keluarga wanita yang sekiranya agama dan akal mereka berdua bisa mencari solusi masalah kedua suami-istri itu. Jika kedua hakim dan mereka berdua (suami-istri), itu bermaksud mengadakan perbaikan (islah), niscaya Allah memberi taufik kepada kedua hakim dan suami-istri itu sehingga mereka dapat kembali lagi saling mencintai, saling sepakat, dan

kembali bergaul dengan baik lagi. Namun jika tidak ada harapan, maka sebaiknya mereka bercerai. Jika kedua hakim tersebut berbeda dalam menetapkan hukum, maka hukum itu tidak berlaku dan tidak boleh dilaksanakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu lagi Maha Menenal segala urusan hamba-Nya.²¹

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang Hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa. *Tahkim* sebagaimana dimaksud telah dipraktekkan sejak masa awal Islam ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, ketika itu Nabi Muhammad saw. juga telah merima putusan Sa'ad Ibnu Mu'adz mengenai bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'b tentang kebun kurma, perkaranya ditahkimkan oleh Zaid bin Tsabit, semua sahabat sepakat menerima putusan hakam dan membenarkannya.

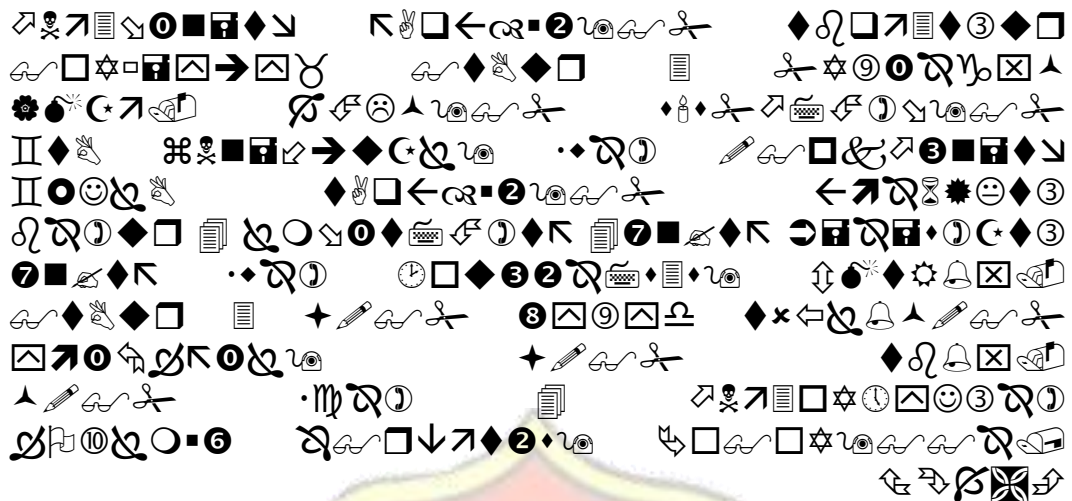
3. Wasatha (Mediasi)

Kata *wasath*, dalam bahasa Arab berarti pusat dan tengah. Dalam Alquran, kata ini berarti keadilan, sikap moderat, keseimbangan dan kesederhanaan. sedangkan secara istilah yaitu masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa (aps) kata *wasatha* ini dapat sepadankan dengan proses mediasi²² karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah dalam memberikan nasihat. Didalam Alquran kata *wasath* muncul di ayat 143 dari surah al-Baqarah, firman Allah Swt:



²¹ Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Depok: Gema Insani Pers. 2007), h. 517.

²² Abbas, *Mediasi*, h. 165.



Artinya: “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 143: Ayat ini diturunkan kepada orang yang telah meninggal dan saat hidupnya dia melakukan shalat menghadap Baitul Maqdis. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Barra' r.a, bahwa banyak orang mati sebelum kiblat diubah arahnya. Kita tidak dapat menghukumi shalat mereka. Maka, turunlah ayat, Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian.²³

Adapun hadist yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah:143 ini adalah Al-Barra mengatakan, “Beberapa orang Islam meninggal atau gugur sebagai syuhada sebelum kiblat diubah kembali kearah Ka’bah. Sementara itu, kaum muslim ingin mengetahui bagaimana nasib mereka. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini.” (HR.Bukhari dan Muslim).²⁴

Alquran surat Al-Baqarah: 143 ini di tafsir dalam kitab Tafsir At-Tabari: Kata (umat) bermakna suatu generasi manusia, segolongan dari mereka atau yang

²³ Zuhaili, *Tafsir Wajiz*, h. 23.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir*, h. 23

lainnya. Kata (wasath) dalam pembahasan ini bermakna bagian pertengahan di antara dua tepi. Allah Swt menyipati umat islam dengan wasathan, karena sikap pertengahan mereka dalam beragama. Mereka tidak seperti orang Nashrani, bersikap ghuluw (melebihi batasan) dalam kerahiban dan dalam perkataan tentang Nabi Isa. Mereka juga tidak seperti orang yahudi, bersikap taqshir (mengurangi batasan) dalam agama, yaitu mengubah kitab Allah dan kufur kepada-Nya.

Selain itu, kata (wasath) dapat bermakna pula adil, dalam arti yang terpilih karena manusia terpilih itu adalah yang adil di antara mereka. Maksud ayat ini adalah bahwa Muhammad saw telah menyampaikan risalah yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Dan ia menjadi saksi atas keimanan mereka kepadanya dan ajaran yang dibawanya dari sisi-Ku. Tidaklah kami menyuruh kamu berpaling dan berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sebagai ujian. Sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang yang di beri petunjuk oleh Allah. Yang terasa berat itu adalah perpindahan Nabi saw dari kiblat yang pertama kepada kiblat yang kedua, bukan kiblatnya dan bukan pula shalatnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, saat shalat menghadap Baitul Maqdis berdasarkan perintahnya. Karena hal itu di antara bukti kamu membenarkan Rasul-Ku, mengikuti perintah-Ku, dan bukti ketaatan kamu kepada-Ku, dan bukti ketaatan kamu kepada-Ku.²⁵

Selanjutnya Alquran surat Al-Baqarah:143 ini juga di Tafsirkan dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir: "Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah saw menghadap kiblat ke Baitul Maqdis selama kurang lebih enam belas bulan. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pemindahan kiblat, seorang sahabat resah bagaimana nasib para sahabat yang telah meninggal sebelumnya. Allah Swt kemudian menurunkan ayat, (dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia).

Dalam ayat (Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam)"umat pertengahan"agar kamu menjadi saksi atas(perbuatan) manusia) disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad saw, adalah umat yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan umat yang lain. Selain menjadi pamungkas para nabi dan rasul, Rasulullah saw merupakan penyempurna semua syariat samawi

²⁵ Saifuddij, *Al-Qur'anul Karim*, h. 42.

yang pernah diturunkan Allah swt. Jadi, umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan.

Selain Alquran surat Al-Baqarah, *wasatha* (mediasi) berlaku adil ini juga disebut Allah dalam Alquran surat An-Nahl ayat: 90.



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Dalam Tafsir Al-Azhar dikatakan: “Dan tersebut pula dalam hadits yang dirawikan oleh Imam Ahmad bahwa asal mula Utsman bin Mazh’un akan menjadi salah seorang sahabat setia dari Rasulullah saw ialah disebabkan ayat ini. Pada suatu hari dia liwat dihadapan rumah Rasulullah saw sedang Rasulullah duduk. Mulanya Utsman acuh tak acuh saja, malahan diseringaikannya giginya. Dia dipanggil Nabi dan disuruh ke dekat beliau. Tiba-tiba Jibril turun membawa ayat ini, lalu di baca oleh Rasulullah supaya didengar oleh Utsman. Berkata Utsman :”Menyelinaplah ayat itu kedalam hatiku hingga meneguhkan imanku, dan menjadi sangat cintalah aku kepada Muhammad saw.²⁶

Dari uraian tafsir di atas, jelaslah bahwa Allah menegaskan *wasath* atau *wasatha* diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan, sehingga dalam proses mediasi ini, yang harus menjadi mediator adalah orang yang terpilih dan adil dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dapat memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa. Karena hal ini juga merupakan syari’at islam yang diperintahkan Allah Swt.

Praktek Wasatha (Mediasi) Yang Pernah Dilakukan Rasulullah saw.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), h. 282.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalan *wasatha* (mediasi) ketika zaman Rasulullah saw. yaitu dalam peristiwa peletakan kembali hajar Aswad (batu hitam pada sisi kakbah). Dalam hal ini Rasulullah sendiri yang berperan sebagai sang mediator sebelum pewahyuan Alquran kepada Nabi Muhammad saw. dan ketika itu ia hanya dipandang sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik apapun.

Menurut Alquran, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim as. Di dalam ka'bah ada sebuah batu hitam (hajar aswad). Pada tahun 605, Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun masyarakat Mekkah membangun kembali Mekkah, yang sebelumnya rusak akibat banjir. Ketika itu, Ka'bah tegak tanpa atap dan hanya lebih tinggi sedikit dari tubuh manusia. Berbagai suku di Arab mengumpulkan batu untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Mereka bekerja secara terpisah, sehingga temboknya cukup tinggi untuk meletakkan batu hitam di sudutnya. Kemudian meletuslah pertikaian pendapat karena setiap suku ingin mendapatkan kehormatan sebagai pengangkat batu tersebut dan meletakkan kembali di tempatnya semula. Kebuntuan berlangsung empat atau lima hari dan masing-masing suku bersiap bertarung untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Melihat hal tersebut maka salah seorang dari mereka mengusulkan bahwa yang akan menyelesaikan sengketa ini adalah orang yang pertama kali memasuki ka'bah besok pagi melalui pintu Bab Al-Safa. Saran diterima, Besok harinya ternyata orang yang masuk melalui pintu gerbang ini adalah Muhammad. Setiap orang gembira karena Muhammad mereka kenal sebagai Al-Amin, dan mereka siap menerima apapun keputusannya.

Setelah mendengar kasusnya, Muhammad meminta mereka untuk membawa untukya sepotong jubah, yang kemudian ia bentangkan di atas tanah. Kemudian ia mengambil batu hitam dan meletakkannya di tengah-tengah kain itu. Lalu ia berkata: Marilah setiap suku memegang pinggiran jubah, kemudian kalian angkatlah bersama-sama batu hitam tersebut. Ketika mereka mengangkatnya mencapai ketinggian yang tepat, Muhammad mengambil batu itu dan meletakkannya di sudut dan pembangunan kembali kakbah dilanjutkan hingga selesai.

Dari tindakan Nabi Muhammad saw. dalam peristiwa ini, nilai penyelesaian sengketa antar suku dalam menciptakan perdamaian dapat diidentifikasi antara lain nilai sabar, menghargai orang lain dalam kedudukan yang sederajat, kebersamaan, komitmen dan proaktif untuk menyelesaikan sengketa. Nilai-nilai ini merupakan modal bagi para pihak menjalankan mediasi.

Strategi Penanganan Konflik Melalui Prinsip-Prinsip Manajemen Konflik

Proses penyelesaian sengketa dalam islam haruslah menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari sejumlah ayat Alquran dan Hadis, adapun klasifikasi nilai-nilai universal tersebut di antara yaitu:²⁷

- a. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan mahabbat.
- b. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain : nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
- c. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
- d. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, keadilan social, rahmah, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.

Mohammed Abu Nimer merumuskan 15 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Alquran dan dipraktikan Nabi Muhammad Prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁸

- a. Perwujudan Keadilan

Setiap muslim berkewajiban menegakkan keadilan dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam surat al-Nahl ayat 90 Allah menyatakan yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku*

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 127.

²⁸ Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Peace Building in Islam; Theory and practice*, (Florida: University Press of Florida, 2003), h. 48-80.

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusnahan. Dia memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Alquran tidak membuat pengukuran spesifik tentang keadilan, akan tetapi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa tetap bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat.

b. Pemberdayaan Sosial

Konsep pemberdayaan social dalam Islam ditemukan dalam ajaran *ihsan* dan *khair* (berbuat baik). Esensi ajaran *ihsan* dan *khair* adalah pemberdayaan kaum lemah, proteksi kaum miskin, dan kewajiban individual memangku tanggung jawab social. Perjuangan melawan kezaliman, membantu orang tak berdaya (*fakir*) dan menyakinkan persamaan antara semua manusia adalah nilai utama ajaran Alquran dan Hadist.

Mekanisme penyelesaian sengketa dirancang untuk memberdayakan kelompok yang terlibat dengan konflik, melalui penyediaan akses yang sama dalam pengambilan keputusan. Para pihak terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa mereka. Banyak mediator yang menekankan perlunya pemberdayaan, mobilisasi dan akses yang sama dari pihak dalam melakukan negosiasi guna penyelesaian sengketa mereka.

c. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan

Kehidupan seseorang mesti ditujukan untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia. Dalam Alquran : “*Sungguh Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (*at-Tin* :4). Perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan manusia untuk memberikan perlindungan kepada martabat dan kemuliaan manusia, sebagaimana Allah telah memberikan penghormatan dan kemuliaan pada saat ia diciptakan. Dalam Islam, setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan hidup, dan tidak boleh seorang pun merusak kehidupan orang lain tanpa alasan yang sah dan benar. Penghormatan Islam terhadap martabat dan kemuliaan manusia, menjadi motivasi penting dalam penyelesaian konflik (sengketa) terutama bagi para pihak yang terlibat.

d. Prinsip Kesamaan

Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad menyebutkan prinsip persamaan antar manusia : *“Semua manusia adalah sama seperti samanya gigi sisir. Tidak ada lebih baik orang Arab bila dibandingkan dengan non-Arab, atau tidak ada lebih baik orang kulit putih dari orang kulit hitam, atau orang laki-laki lebih baik dari orang perempuan. Hanya orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi-Nya”*.

Prinsip tersebut dikemukakan oleh mediator atau arbiter untuk mengingatkan bahwa persaudaraan adalah isi yang harus diwujudkan dalam penyelesaian sengketa.

e. Melindungi Kehidupan Manusia

Penyelesaian sengketa dan membangun damai dalam Islam melibatkan perlindungan manusia, hak, dan martabat dengan mempromosikan persamaan di antara semua orang walaupun mereka berbeda ras, etnis maupun agama.

f. Perwujudan Damai

Misi Islam adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai dan non kekerasan melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Dalam surat an-Nisa 114 : *“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh member sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak Kami memberinya pahala yang benar”*.

g. Pengetahuan dan Kekuatan Logik

Penghargaan terhadap akal dengan mencari informasi dan pengetahuan baru, merupakan tema utama penyelesaian konflik dalam Islam. Berbagai pendekatan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa dan resolusi konflik, dimana control emosi dan berpikir rasional telah memegang peran penting. Pendekatan rasional terhadap penyelesaian masalah dapat memudahkan mengembangkan pengajaran Islam, mengenai pengetahuan dan berpikir rasional.

h. Kreatif dan Inovatif

Strategi non kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berpikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik di kalangan mereka.

i. Saling Memaafkan

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya. *“Dan balasan atau kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”* (QS. Asy-Syura : 40).

j. Tindakan Nyata

Dalam islam tindakan nyata berupa amal baik sangat diargai, karena mengungkap saja tanpa melaksanakan tidaka cukup. Setiap individu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya, dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya bertanggung jawab terhadap segala tindakan.

k. Perlibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

Syekh Nawab Naqvi menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak, dan kebebasan menentukan pilihan, karena manusia diciptakan Tuhan memiliki fitrah dan keadilan. Pengetahuan memberikan mereka kemampuanm menemukan aturan hidup, sehingga mereka dapat melayani dan mempertahankan nilai kemanusiaan. Fitrah memandu tindakan moral dan tidak menghukum benar atau salah keyakinan manusia. Fitrah hanya mengevaluasi kebenaran moral dari tindakannya.²⁹ Fitrah memiliki kapasitas menghubungkan tanggung jawab individu dengan kesadaran moral dan spiritual. Membangun damai dalam Islam berdasarkan kerangka kerja kepercayaan keagamaan, akan melahirkan partisipasi aktif dalam konteks social yang lebih luas.

²⁹ Syek Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economis and Society*, (New York: Kegan paul International, 1994), hlm.25.

l. Sikap Sabar

Kesabaran adalah kunci membangun damai dalam kehidupan social dan ekonomi yang menguntungkan, baik untuk jangka panjang maupun jjangka pendek. Perintah yang kuat kepada kaum muslimin untuk menggunakan sabar dalam menghadapi konfliuk akan memberikan keuntungan. Sabar adalah kualitas penting dari penganut agama sebagai agen perubahan dalam Islam. Kesamaan karakteristik telah dimintakan oleh para pembangun kedamaian untuk menjaga keberlangsungan dan membantu masyarakat dalam mewujudkan damai yang menguntungkan.

m. Tindakan Bersama dan Solidaritas

Mewujudkan damai secara bersama akan lebih produktif bila dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh individu. Sebagaimana diketahui dalam Islam terdapat pandangan bahwa : “Tangan Tuhan di atas tangan mereka (jamaah)”, yang sering disebutkan untuk memotivasi para pihak mencapai kesepakatan dan memperkuat kerja bersama. Tindakan bersama juga digunakan untuk menghindari tindakan kekerasan dan mencegah terjadinya fitnah. Pendekatan bersama merupakan tantangan sekaligus potensial, bukan hanya untuk membangun damai, tetapi juga untuk membangun ekonomi maysarakat.

Dalam Islam dasar solidaritas sangat luas bila dibandingkan dengan masyarakat muslim sendiri, karena asal usul penciptaan manusia adalah sama dari Tuhan. Manusia yang satu mesti menolong manusia yang lain yang memerlukan pertolongannyta dan tidak boleh menyia-nyiakan mereka.

n. Inklusif dan Proses Partisipatif

Alquran menekankan sikap inklusif dalm mencapai keadilan dan pengambilan keputusan. prinsip ini adalah refleksi daru tradisi muslim yang saling berkonsultasi (syura) dalam proses pengambilan putusan. Melalui konsultasi privat dan public, seorang pemimpin dapat mencari saran dan input dari pengikutnya sebelum mengambil keputusan, Firman Allah Swt.:

“Bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shaklat, sedang urusan mereka diputuskan secara musyawarah dan

mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (as-Syura :38).

o. Pluralisme dan Keagamaan

Keragaman dan perbedaan merupakan realitas dan sunnatullah dalam kehidupan. Artrinya insane memiliki agama yang berbeda, etnis, budaya yang beragam, serta jenis kelamin berbeda. Sebagian dari keberagaman ini bersifat alami, sementara perbedaan yang lain bersifat sosiokultural, seperti bahasa, agama, ideologi, dan seterusnya. Realitas menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai kebanggaan sendiri terhadap jati diri kelompoknya dan ini harus dipahami oleh setiap manusai. Karena menghargai dan menerima perbedaan yang melekat pada orang lain, pada hakikatnya menjalankan sunnatullah dan menghjormati eksistensi diri serta keberagaman ciptaan Tuhan.

Penutup

Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik dalam rangka menyelesaikan konflik yang dihadapinya, dengan cara mengelola konflik atau menciptakan solusi menguntungkan dengan memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perbaikan. Selaku umat Islam hendaknya kita selalu berpedoman kepada Manajemen Konflik yang berdasarkan kepada Alquran dan Hadits dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Bacaan

- Abbas, Syahrizal, 2009. *Mediasi dalam perspektif hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Wijaya, Candra dan Hidayat, Rahmat. 2017. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI
- At-Turmudzi, 2000, *Sunan at-Turmudzi: Kitab al-Ahkam 'An Rasulillah*, dalam *Mausu'at al- Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, Versi II, Hadits no. 1272
- Ghoffar, M. Abdul E.M, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III, Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2003.
- Hasmad, Fedrian, dkk, 2008. *Tafsir Imam Syafii*, Jakarta timur: Almahira
- Lubis, Suhrawardi K, 2000. *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo

- Madkur, Muhammad Salam, 1993. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset
- Munawar, Said Agil Husein al, 1994. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI & BMI
- Naqvi, Syek Nawab Haider, 1994. *Islam, Economis and Society*, New York: Kegan paul International
- Nimer, Mohammed Abu, 2003. *Nonviloence and Peace Building in Islam; Theory and practice*, Florida: Unniversity Press of Florida
- Rosyadi, Rahmat, 2002. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Sabiq, Sayyid, 2000. *Fiqh Sunnah*, juzu' 3, Cairo: Dar al-Fath
- Shiddieqy, 2000. Tengku Muhammad Hasbi ash, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Zamahsyari, *al-Kasyâf*, , 1995. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid II Beirut
- Zein, Satria Effendi M, 1994. *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

